



PUTUSAN

Nomor 258/Pdt.G/2023/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan secara ecourt terurai berikut dalam perkara antara:

Himawan Sutanto, bertempat tinggal di Jalan Pageran Antasari No. 199 Rt/rw. 07/02, 14 Ilir, Ilir Timur I, Kota Palembang, Sumatera Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bustanul Fahmi, S.H., M.H. Dan Rekan, Advokat yang berkantor di Jalan Pom Ix Utopia Collaboration Space Blok Oceanus B-15 Kel. Lorok Pakjo Kec. Ilir Barat I Kota Palembang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 September 2023, sebagai **Penggugat**

Lawan

PT. Sumber Diri Sembilan, tempat kedudukan Jalan Kol. H. Burlian No. 90-C Rt/rw. 13/04, Kebun Bunga, Sukarami, Kota Palembang, Sumatera Selatan, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Eryansa Dwianto, S.H., M.H., Ika Kurnianingsih, S.H., Azzanira, S.H., M.H., Antoni, S.H., Dvokat & Konsultan Hukum dari "TOP LAW FIRM" yang beralamat di jalan Seroja Nomor. 1067 RT. 007 RW. 017 Kelurahan 20 Ilir III Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 043/TOP-LF/XI/2023 tanggal 22 November 2023, sebagai **Tergugat I;**

Basori Bin A. Bukori, bertempat tinggal di Jalan Sultan Hasanudin Rt/rw. 38/11, Karya Baru, Alang-Alang Lebar, Kota Palembang, Sumatera Selatan, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Eryansa Dwianto, S.H., M.H., Ika Kurnianingsih, S.H., Azzanira, S.H., M.H., Antoni, S.H., Dvokat & Konsultan Hukum dari "TOP LAW FIRM" yang beralamat di jalan Seroja Nomor. 1067 RT. 007 RW. 017 Kelurahan 20 Ilir III Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 044/TOP-LF/XI/2023 tanggal 29 November 2023, sebagai **Tergugat II;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 1 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 258/Pdt.G/2023/PN Plg



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada 10 November 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 14 November 2023, dibawah Register Nomor 258/Pdt.G/2023/PN Plg, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat adalah sama-sama Mempunyai usaha di bidang angkutan, berawal pada tanggal 23 Januari 2021 telah terjadi Peristiwa Hukum kecelakaan Lalu Lintas yang berlokasi di Jalan Mayjen Yusuf Singadekane Kota Palembang tepatnya di simpang Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah, kendaraan mobil dumptruk dengan nomor polisi BG8205 OG yang dikemudikan oleh Para Tergugat menabrak kendaraan Mobil truk Colt Diesel BG 8220 LQ milik PENGGUGAT.
2. Bahwa menurut UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Jalan dan Angkutan Umum Pasal 229 ayat (1) Yaitu :
 - Kecelakaan Lalu Lintas digolongkan atas :
 - a. Kecelakaan Lalu Lintas Ringan
 - b. Kecelakaan Lalu Lintas Sedang, atau
 - c. Kecelakaan Lalu Lintas Berat

Bahwa Ayat (2) berbunyi “ Kecelakaan Lalu Lintas Ringan sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf a merupakan yang mengakibatkan kerusakan Kendaraan dan/atau Barang.b

3. Bahwa akibat dari Kecelakaan Lalu Lintas yang disebabkan oleh Para Tergugat tersebut kendaraan Milik Penggugat Mengalami Kerusakan yang cukup parah yang harus diamankan di kantor kepolisian dan tidak bisa dioperasikan dikarenakan adanya proses hukum di Pengadilan Negeri Palembang akibat peristiwa hukum tersebut dan Putusan yang berkekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri Palembang dengan Nomor perkara : 1345/Pid.Sus/2021/PN.PLG Tertanggal 17 Januari 2022 dan dikuatkan Putusan Pengadilan tinggi dengan nomor 26/PID/2022/PT PLG yang amarnya **Menyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana” Mengemudikan Kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan lalulintas dangan kerusakan kendaraan”**.
4. Bahwa dari terjadinya peristiwa hukum diproses persidangan di peradilan sampai dengan Gugatan ini terjadi, para Tergugat sama sekali tidak ada itikat baik terhadap Penggugat yang mana dengan terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, Kendaraan mobil milik Penggugat tidak bisa beroperasi

Halaman 2 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 258/Pdt.G/2023/PN Plg



menjalankan usaha ekspedisi selayaknya sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut dikarenakan kendaraan tersebut di atas mengalami kerusakan dan kendaraan milik penggugat diamankan oleh Pihak Kepolisian untuk dijadikan barang bukti yang mana bisa diambil setelah adanya putusan yang berkekuatan hukum dari Pengadilan.

5. Bahwa Penggugat telah berulang kali menghubungi Para Tergugat baik secara lisan melalui telepon langsung akan tetapi selalu ditanggapi dengan sinis dan tanpa ada Penyelesaian tersebut juga tidak diindahkan dan dihiraukan oleh Para ParaTergugat.
6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas sangat jelas dan nyata bahwa ParaTergugat telah melakukan cara-cara melawan hak atau dengan kata lain perbuatan Para Tergugat tersebut adalah **Perbuatan Melawan Hukum**, dan perbuatan tersebut telah menimbulkan akibat berupa kerugian baik Materiil maupun Immateriil yang dialami oleh Penggugat, berdasarkan UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 234 ayat (1) berbunyi "*Pengemudi, Pemilik Kendaraan bermotor, dan/atau Perusahaan angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh Penumpang dan/atau Pemilik Barang dan/atau Pihak Ketiga karena Kelalaian*".
7. Bahwa oleh karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, telah menimbulkan kerugian baik Materiil maupun Immateriil maka berdasarkan ketentuan UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 234 ayat (1), Tergugat wajib mengganti kerugian yang dialami oleh Penggugat tersebut. Adapun kerugian yang dialami oleh Penggugat, akibat perbuatan tersebut dapat Penggugat rinci sebagai berikut:
 - Kerugian Materiil :
 - Penggugat belum menerima biaya pengantian Perbaikan kerusakan mobil dari tergugat yang mana sudah di bayar Penggugat yaitu senilai **Rp.12.000.000,00,- (dua belas juta rupiah).**
 - Akibat perbuatan Para Tergugat telah melawan hak, sehingga menyebabkan terganggunya dan terhentinya aktifitas mobil tersebut tidak dapat berjalan seperti biasa nya karena apabila mobil



tersebut beroperasi kegiatan Expedisi seperti biasa maka dari kejadian tanggal 23 Januari 2021 Pengugat mengalami kerugian dengan Persentase : 1007 hari dan perretasenya 6 hari kerja = 167 retase x Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) = Rp.668.000.000,- (enam ratus enam puluh delapan ratus juta rupiah)selama berproses hukum sampai dengan gugatan ini di ajukan.

- Kerugian Immateriil: - Akibat perbuatan Para Tergugat telah melawan hak, sehingga Pengugat tidak mendapatkan haknya seperti biasanya maka dari akumulasi dari semula kejadian an tersebut maka pengugat tidak bisa mengembangkan usahanya hasil Retase mobil tersebut untuk bisa mengembangkan usahanya menjadi lebih besar lagi maka Pengugat mengalami kerugian kurang lebih Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah);

Total jumlah kerugian yang dialami oleh Pengugat, akibat perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat adalah:-

- = Kerugian Materiil + Kerugian Immateriil
- = Rp.680.000.000,- + Rp. 1.000.000.000,-
- = **Rp. 1.680.000.000,-**

Terbilang: # Satu Milyar enam ratus delapan puluh Juta Rupiah #.

Secara tunai dan sekaligus sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (Inkracht).

Dasar Hukumnya UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 236 ayat (1) berbunyi "*Pihak yang menyebabkan terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 wajib mengganti kerugian yang besarnya ditentukan berdasarkan putusan Pengadilan*".

8. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang autentik maka sudah cukup beralasan hukum jika yang Mulia Majelis Hakim yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorrad) meskipun ada upaya hukum verzet, banding, dan kasasi maupun upaya hukum lainnya dari Tergugat Rekonpensi.

9. Bahwa oleh karena perkara ini telah menimbulkan akibat maka sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini untuk menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan uraian dan fakta-fakta ini menimbulkan akibat maka sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini, agar kiranya berkenan memberikan putusan dengan amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II Telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum di karenakan PARA TERGUGAT tersebut tidak mau menaati hukum yang berlaku dan/atau tidak mau membayar ganti rugi atas kerugian yang di derita Penggugat.
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara Tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat secara Tunai sekaligus dan seketika sebesar :
 - Kerugian Materiil :
 - Penggugat belum menerima biaya pengantian Perbaikan kerusakan mobil dari tergugat yang mana sudah di bayar Penggugat yaitu senilai Rp.12.000.000,00,- (dua belas juta rupiah).
 - Akibat perbuatan Para Tergugat telah melawan hak, sehingga menyebabkan terganggunya dan terhentinya aktifitas mobil tersebut tidak dapat berjalan seperti biasanya karena apabila mobil tersebut beroperasi kegiatan Expedisi seperti biasa maka dari kejadian tanggal 23 Januari 2021 Pengugat mengalami kerugian dengan

Halaman 5 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 258/Pdt.G/2023/PN Plg



Persentase : 1007 hari dan perretasenya 6 hari kerja = 167 retase x Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) = Rp.668.000.000,- (enam ratus enam puluh delapan ratus juta rupiah) selama berperoses hukum sampai dengan gugatan ini di ajukan.

- Kerugian
Immateriil :

- Akibat perbuatan Para Tergugat telah melawan hak, sehingga Penggugat tidak mendapatkan haknya seperti biasanya maka dari akumulasi dari semula kejadian an tersebut maka penggugat tidak bisa mengembangkan usahanya hasil Retase mobil tersebut untuk bisa mengembangkan usahanya menjadi lebih besar lagi maka Penggugat mengalami kerugian kurang lebih Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)

Total jumlah kerugian yang dialami oleh Penggugat, akibat perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat adalah:-

= Kerugian Materiil + Kerugian Immateriil
= Rp.680.000.000,- + Rp. 1.000.000.000,-
= **Rp. 1.680.000.000,-**

Terbilang: # Satu Milyar enam ratus delapan puluh Juta Rupiah #.

4. Menghukum Para Tergugat membayar kepada Penggugat, sejak putusan mempunyai kekuatan hukum mengikat (incraht), dan menghukum Tergugat untuk membayar uang dwangsom (paksa) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) /perhari apabila Tergugat lalai menjalankan isi putusan sejak putusan mempunyai kekuatan hukum mengikat (incraht). Seketika dan sekaligus secara tunai sejak putusan mempunyai kekuatan hukum mengikat (incraht).
5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorad) meskipun ada upaya hukum verzet, banding, dan kasasi maupun upaya hukum lainnya dari Tergugat Rekonpensi



6. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan dalam perkara ini. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat. Atau apabila yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk pihak Penggugat hadir Kuasanya menghadap di persidangan, dan pihak Para Tergugat hadir Kuasanya menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk sdr. NOOR ICHWAN ICHAS RIA ADHA, SH., MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Palembang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 24 Januari 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, maka kepada para pihak diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Para Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Kuasa Para Tergugat telah mengajukan jawaban melalui eCourt secara tertulis sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. GUGATAN PEMGGUGAT SALAH PIHAK

Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat I adalah salah pihak karena Tergugat I tidak pernah merugikan Penggugat secara hukum, kecelakaan yang terjadi pada tanggal 23 Januari 2021 di Jalan Mayjen Yusuf Singadekane Kota Palembang atau tepatnya di simpang Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah merupakan kelalaian dari Tergugat II sehingga Tergugat II telah **dinyatakan secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "mengemudikan Kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan lalulintas dengan kerusakan kendaraan"** sebagaimana Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 26/PID/2022/PT PLG Jo Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1345/Pid.sus/2021/PN.Plg tanggal 17 Januari

Halaman 7 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 258/Pdt.G/2023/PN Plg



2022 sehingga secara hukum Tergugat II sudah mempertanggungjawabkan perbuatannya maka dengan demikian tidak ada hubungannya dengan Tergugat I sebagai Pemilik Kendaraan yang dikemukakan oleh Tergugat II maka dengan demikian gugatan Penggugat Salah Pihak dengan mengikutsertakan Tergugat I dalam gugatan a quo Maka dengan demikian mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk menolak atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Para Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Para Tergugat;
2. Bahwa Para Tergugat Membenarkan dalil gugatan Penggugat Poin angka 1 s/d angka 3;
3. Bahwa Para Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat poin angka 4 karena Mobil Tergugat I juga dijadikan sebagai Barang Bukti di Kepolisian dan baru bisa diambil setelah adanya Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
4. Bahwa Tergugat I Menolak dalil gugatan Penggugat poin angka 5 dan angka 6 karena tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I karena peristiwa kecelakaan tersebut telah di pertanggungjawabkan secara hukum oleh Tergugat II dengan adanya Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
5. Bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat poin angka 6 telah di pertanggungjawabkan secara hukum oleh Tergugat II dengan adanya Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
6. Bahwa Tergugat I Menolak dalil gugatan Penggugat poin angka 7 mengenai kerugian Materiil dan Immateriil yang dialami oleh Penggugat karena akibat kecelakaan tersebut telah di pertanggungjawabkan secara hukum oleh Tergugat II dengan adanya Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan Tergugat I juga mengalami kerugian Materiil dengan rincian sebagai berikut:

Ritase Unit/Hari = 3 Ritase

1 Ritase = Rp. 2.400.000,- - Uang Jalan
= Rp. 2.400.000,- - Rp. 500.000,-
= Rp. 1.900.000,-

Ritase /Hari = Rp. 1.900.000,- x 3 Ritase



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

= Rp. 5.700.000

Total Kerugian Ritase selama 1050 hari = Rp. 5.700.000 x 1050 hari

Rp. 5.985.000.000,-

Angsuran Mobil Leasing/bulan unit = Rp. 35.000.000,- x 32 Bulan

= Rp. 1.120.000.000,-

Kerugian perbaikan Unit dengan rincian :

Upah Kerja Body : Rp. 7.500.000,-

Ganti Dada Fuso : Rp. 1.300.000,-

Pintu sebelah kiri : Rp. 6.700.000,-

Tiang kaca kanan dan kiri : Rp. 2.600.000,-

Kaca Depan : Rp. 950.000,-

Kaca Pintu : Rp. 250.000,-

Lampu Besar : Rp. 350.000,-

Lapu Sen : Rp. 60.000,-

Pipih kiri : Rp. 350.000,-

Ram Tengah : Rp. 600.000,-

Abor Kiri : Rp. 800.000,-

Total : Rp. 21.460.000,-

Total kerugian yang dialami oleh Tergugat I adalah **Rp. 5.985.000.000,- +**

Rp. 1.120.000.000,- + Rp. 21.460.000,- = 7.126.460.000,- (tujuh miliar seratus dua puluh enam juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);

7. Bahwa Tergugat I Menolak dalil gugatan Penggugat poin angka 8 dan angka 9;

Bahwa Tergugat I mengajukan Gugatan Rekonvensi terhadap Penggugat dimana selanjutnya Tergugat I Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

1. Bahwa apa yang Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi diatas mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dari gugatan Rekonvensi ini;
2. Bahwa secara hukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi mengalami kerugian materil atas kejadian kecelakaan pada tanggal 23 Januari 2021 di Jalan Mayjen Yusuf Singadekane Kota Palembang atau tepatnya di simpang Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah merupakan kelalaian dari Tergugat II sehingga mobil milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi mengalami kerusakan dengan rincian biaya ganti rugi kerusakan mobil yaitu sebagai berikut:

Kerugian perbaikan Unit dengan rincian :

Halaman 9 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 258/Pdt.G/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Upah Kerja Body	: Rp. 7.500.000,-
Ganti Dada Fuso	: Rp. 1.300.000,-
Pintu sebelah kiri	: Rp. 6.700.000,-
Tiang kaca kanan dan kiri	: Rp. 2.600.000,-
Kaca Depan	: Rp. 950.000,-
Kaca Pintu	: Rp. 250.000,-
Lampu Besar	: Rp. 350.000,-
Lapu Sen	: Rp. 60.000,-
Pipih kiri	: Rp. 350.000,-
Ram Tengah	: Rp. 600.000,-
Abor Kiri	: Rp. 800.000,-
Total	: Rp. 21.460.000,-

3. Bahwa secara hukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi mengalami kerugian materil atas kejadian kecelakaan pada tanggal 23 Januari 2021 di Jalan Mayjen Yusuf Singadekane Kota Palembang atau tepatnya di simpang Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah dimana mobil milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi tidak bisa beroperasi dimana kerugian tersebut yaitu sebagai berikut :

Ritase Unit/Hari = 3 Ritase

1 Ritase = Rp. 2.400.000,- - Uang Jalan
= Rp. 2.400.000,- - Rp. 500.000,-
= Rp. 1.900.000,-

Ritase /Hari = Rp. 1.900.000,- x 3 Ritase
= Rp. 5.700.000

Total Kerugian Ritase selama 1050 hari = Rp. 5.700.000 x 1050 hari
Rp. 5.985.000.000,-

4. Bahwa secara hukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi mengalami kerugian materil dengan membayar cicilan mobil di leasing sedangkan mobil milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi tidak bisa beroperasi karena di jadikan Barang Bukti di Persidangan sehingga kerugian tersebut jika di totalkan adalah sebagai berikut :

Angsuran Mobil Leasing/bulan unit = Rp. 35.000.000,- x 32 Bulan
= **Rp. 1.120.000.000,-**

5. Bahwa gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi terhadap Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah berdasarkan fakta hukum dimana Tergugat II dalam Konvensi telah diny-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atakan bersalah oleh Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 26/PID/2022/PT PLG tanggal 16 Maret 2022 dengan amar putusan sebagai berikut :

MENGADILI

- Menerima permohonan Banding dari terdakwa;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 17 Januari 2022 Nomor 1345/Pid.sus/2021/PN Plg yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan terdakwa Basori Bin A Bukori telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menge-mudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan";
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pi-dana penjara selama 5 (lima) Bulan;
- Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalankan kecuali ada perintah hakim karena terdakwa melakukan tindak pidana se-belum lewat waktu selama 10 (sepuluh) bulan;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - o 1 (satu) unit mobil dumptruck BG 8295 OG
 - o 1 (satu) lembar STNK mobil dumptruck BG 8295 OG

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu ADI;

- o 1 (satu) lembar SIM B1 umum a.n Basori

Dikembalikan kepada Terdakwa Basorui Bin A Bukori;

- o 1 (satu) unit mobil truck BG 8220 LQ;
- o 1 (satu) lembar STNK mobil truck BG 8220 LQ
- o 1 (satu) lembar SIM B1 umum a.n Budi Rizal

Dikembalikan kepada saksi Budi Rizal Bin A. Rahman;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang tingkat banding sejumlah Rp. 5000,- (lima ribu rupiah)

Bahwa berdasarkan Putusan tersebut Tergugat II Konvensi telah bertanggungjawab secara hukum sehingga tidak ada lagi kewajiban membayar kerugian maka dengan demikian sangat jelas secara hukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi telah mengalami

Halaman 11 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 258/Pdt.G/2023/PN Plg



kerugian akibat perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sehingga gugatan Rekonvensi ini beralasan untuk dikabulkan maka sdengan demikian mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk bisa mengabulkan gugatan rekonvensi ini;

Maka berdasarkan uraian-uraian dan alasan-alasan tersebut di atas Tergugat Mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk bisa memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- ❖ Menerima Eksepsi Tergugat I;

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat tidak melakukan perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

DALAM REKONVENSI

1. Menerima gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensimelakukan perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dengan rincian sebagai berikut :

Ritase Unit/Hari = 3 Ritase

1 Ritase = Rp. 2.400.000,- - Uang Jalan
= Rp. 2.400.000,- - Rp. 500.000,-
= Rp. 1.900.000,-

Ritase /Hari = Rp. 1.900.000,- x 3 Ritase
= Rp. 5.700.000

Total Kerugian Ritase selama 1050 hari = Rp. 5.700.000 x 1050 hari
Rp. 5.985.000.000,-

Angsuran Mobil Leasing/bulan unit = Rp. 35.000.000,- x 32 Bulan
= Rp. 1.120.000.000,-

Kerugian perbaikan Unit dengan rincian :

Halaman 12 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 258/Pdt.G/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Upah Kerja Body	: Rp. 7.500.000,-
Ganti Dada Fuso	: Rp. 1.300.000,-
Pintu sebelah kiri	: Rp. 6.700.000,-
Tiang kaca kanan dan kiri	: Rp. 2.600.000,-
Kaca Depan	: Rp. 950.000,-
Kaca Pintu	: Rp. 250.000,-
Lampu Besar	: Rp. 350.000,-
Lapu Sen	: Rp. 60.000,-
Pipih kiri	: Rp. 350.000,-
Ram Tengah	: Rp. 600.000,-
Abor Kiri	: Rp. 800.000,-
Total	: Rp. 21.460.000,-

Total kerugian yang dialami oleh Tergugat I adalah **Rp. 5.985.000.000,- + Rp. 1.120.000.000,- + Rp. 21.460.000,- = 7.126.460.000,- (tujuh miliar seratus dua puluh enam juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);**

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar uang sebesar **Rp. 5.985.000.000,- + Rp. 1.120.000.000,- + Rp. 21.460.000,- = 7.126.460.000,- (tujuh miliar seratus dua puluh enam juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) paling lama 14 (empat belas) hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap;**

5. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

Dan atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (**ExAquoEt Bono**).

Menimbang, bahwa atas jawaban pihak Para Tergugat tersebut, pihak Penggugat telah mengajukan Repliknya secara elektronik tertanggal 26 Februari 2024, dan atas Replik tersebut pihak Para Tergugat telah mengajukan Dupliknya dan diterima secara elektronik Pengadilan Negeri Palembang masing-masing pada tanggal 4 Maret 2024 sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat yang disampaikan dimuka persidangan yaitu sebagai berikut:

1. diberi kode P.1. fotocopy Kartu Tanda Penduduk an. HIMAWAN SUSANTO;

Halaman 13 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor **258/Pdt.G/2023/PN Plg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. diberi kode P.2. fotocopy STNK Mobil Merk Mitsubishi/colt Diesel FE BG. 8220 LQ an. PT. TARUNA JAYA SARANA SEMPURNA;
3. diberi kode P.3. fotocopy BPKB Mobil Merk Mitsubishi/colt Diesel FE BG. 8220 LQ an. PT. TARUNA JAYA SARANA SEMPURNA;
4. Diberi kode P.4. foto dari handphone mobil dump truck merk Mitsubishi Milik Tergugat menabrak bak mobil milik Penggugat

Bahwa bukti P-1 sampai dengan P-4 tersebut diatas berupa fotokopi yang bermaterai dan setelah diteliti/dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan surat aslinya, sehingga dapat cukup dijadikan alat bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya pihak Para Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Diberi kode T-1 Salinan putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 1345/Pid.Sus/2021/PN.Plg tanggal 17 januari 2022;
2. Diberi kode T-2 Salinan putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor : 26/PID/2022/PT.Plg tanggal 16 Maret 2022;
3. Diberi kode T-3 Surat klaim kecelakaan dan kerugian perbaikan unit mobil;
4. Diberi kode T-4 Nota perbaikan mobil;

Bahwa bukti T.1, sampai dengan bukti T.4 tersebut diatas berupa fotokopi yang bermaterai cukup dan setelah diteliti/dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan surat aslinya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat sebagaimana telah dipertimbangkan diatas untuk mendukung dalil gugatannya, Kuasa Penggugat juga mengajukan saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang menerangkan antara lain sebagai berikut:

1. Saksi Ady Kusuma:
 - Bahwa saksi tahun, kejadiannya 2 (dua) tahun yang lalu;
 - Bahwa saat itu saksi sebagai kenek mobil yang mengantar barang ke TPA (Tempat Pembuangan Akhir)
 - Bahwa Kecelakaan Pas disimpang TPA (Tempat Pembuangan Akhir), mobil ditabrak dari belakang;
 - Bahwasemua kendaraan dibawah ke Polresta;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa permasalahan tersebut telah selesai;
 - Bahwalampu sen hidup;

Halaman 14 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 258/Pdt.G/2023/PN Plg



- Bahwa saksi tidak tahu penyebab kecelakaan tersebut, setelah kejadian ada cerita dengan sopirnya, bahwa mobil tidak bisa ngerem secara tiba-tiba karena mobil besar;

2. Saksi **Budi Rizal:**

- Bahwa Saksi mengetahui tentang perkara kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Bahwa kejadiannya saat itu saksi dari arah polygon mau masuk ke TPA, pas mau belok, kendaraan yang saya pakai ditabrak;
- Bahwa mobil rusak, pada bagian sasis dan bak mobil;
- Bahwasaksi tidak tahu mobil yang menabrak tersebut milik siapa, tapi pas dikantor polisi, ada yang bilang mobil saudara Acay;
- Bahwasetelah kejadian kecelakaan tersebut datang polisi lalu lintas, Manahan mobil dan surat-surat;
- Bahwapenyebab kecelakaan tersebut terjadi sopirnya bilang karena rem blong;
- Bahwatidak ada dari polisi lalu lintas, berupa surat atau pernyataan bahwa penyebabnya rem kendaraan blong

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Kuasa para Pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Tergugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya secara elektronik tanggal 1 Juli 2024, sebagaimana termuat lengkap dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa para pihak sudah tidak mengajukan apa-apa lagi di persidangan dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam surat gugatan Penggugat;

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara ini terlebih dahulu Majelis akan, mempertimbangkan Eksepsi Tergugat yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

GUGATAN PEMGGUGAT SALAH PIHAK



Gugatan kepada Tergugat I adalah salah pihak karena Tergugat I tidak pernah merugikan Penggugat secara hukum, kecelakaan yang terjadi pada tanggal 23 Januari 2021 di Jalan Mayjen YusufSingadekane Kota Palembang atau tepatnya di simpang Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah merupakan kelalaian dari Tergugat II sehingga Tergugat II telah **dinyatakan secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “mengemudikan Kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan lalulintas dengan kerusakan kendaraan”** sebagaimana Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 26/PID/2022/PT PLG Jo Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1345/Pid.sus/2021/PN.Plg tanggal 17 Januari 2022 sehingga secara hukum Tergugat II sudah mempertanggungjawabkan perbuatannya maka dengan demikian tidak ada hubungannya dengan Tergugat I sebagai Pemilik Kendaraan yang dikemudikan oleh Tergugat II maka dengan demikian gugatan Penggugat Salah Pihak dengan mengikutsertakan Tergugat I dalam gugatan a quo.

Menimbang bahwa setelah majelis Hakim membaca dan mencermati Surat gugatan Penggugat dan Jawaban Tergugat, maka menurut Majelis berdasarkan Bukti T-1 Salinan putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 1345/Pid.Sus/2021/PN.Plg tanggal 17 Januari 2022; dan Bukti T-2 Salinan putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor : 26/PID/2022/PT.Plg tanggal 16 Maret 2022; yang menyatakan Tergugat II terbukti melakukan tindak Pidana **”mengemudikan Kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan lalulintas dengan kerusakan kendaraan”** makasecara Hukum yang harus bertanggung jawab secara mutlak dalam perkara Aquo adalah Tergugat II yang mengemudikan Kendaraan di jalan Raya sehingga apabila menarik Tergugat II yang merupakan pemilik kendaraan Truck tidak tepat sehingga Gugatan Penggugat harus dinyatakan Error in Persona;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Gugatan Penggugat, telah ternyata tidak menguraikan dengan jelas dan tegas hubungan hukum antara Tergugat I dengan Tergugat II, sedangkan adanya hubungan hukum sebagai syarat formal suatu gugatan tidak diuraikan apakah Tergugat II saat terjadinya peristiwa kecelakaan tersebut dalam rangka menjalankan tugas perusahaan dari Tergugat I atau tidak, dengan tidak diuraikan secara jelas dalam gugatan in casu, maka gugatan menjadi kabur;

Menimbang, bahwa maka berdasarkan uraian Pertimbangan Hukum tersebut Eksepsi Tergugat beralasan Hukum untuk dikabulkan dan Gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaar*);

Halaman 16 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 258/Pdt.G/2023/PN Plg



DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaar*); maka pokok perkara ini tidak akan dipertimbangkan lagi;

DALAM REKONPENSI

Menimbang bahwa Gugatan Kompensi telah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaar*); maka Gugatan Rekonpensi harus dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM KONPENSI/REKONPENSI

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi tidak dapat diterima maka Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, RBg, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini:

MENGADILI

Dalam Kompensi

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaar*);

Dalam Rekonpensi

- Menyatakan Gugatan Penggugat Rekonpensi /Tergugat Kompensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaar*);

Dalam Kompensi dan Rekonpensi

- Menghukum Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp576.000,00 (Lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang kelas IA khusus, pada hari: **Selasa**, tanggal **23 Juli 2024**, oleh kami: **Agus Pancara, S.H.,M.Hum**, sebagai Hakim Ketua Majelis dengan **Eddy Cahyono, S.H.,M.H** dan **Pitriadi,S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan pada hari: **Senin**, tanggal **29 Juli 2024** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh

Halaman 17 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 258/Pdt.G/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota Majelis secara Elektronik dengan dihadiri oleh: **Darlian Tulup Putra, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eddy Cahyono, S.H., M.H

Agus Pancara, S.H., M.Hum

Pitriadi, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Darlian Tulup Putra, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran.....	: Rp. 30.000,00;
2. Biaya ATK.....	: Rp100.000,00;
3. Biaya Panggilan.....	: Rp312.000,00;
4. PNBP Panggilan.....	: Rp 30.000,00;
5. Materai.....	: Rp 10.000,00;
6. Redaksi.....	: Rp 10.000,00;
7. Penggandaan Berkas.....	: Rp 24.000,00;
8. PNBP Surat Kuasa.....	: Rp 10.000,00;
9. Biaya Sumpah.....	: Rp 50.000,00;
Jumlah	: Rp 576.000,00

(Lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 258/Pdt.G/2023/PN Plg